



**BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 29 TAHUN 2016**

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR
23 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat bahwa Puskesmas dikategorikan menjadi Puskesmas Non Rawat Inap dan Puskesmas Rawat Inap, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 23 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Paser.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASER.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 23 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 15), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf a, huruf g, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q, dan huruf v Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk:

- a. UPTD Puskesmas Tanah Grogot;
- b. UPTD Puskesmas Rawat Inap Kuario;
- c. UPTD Puskesmas Rawat Inap Long Ikis;
- d. UPTD Puskesmas Rawat Inap Long Kali;
- e. UPTD Puskesmas Rawat Inap Batu Kajang;
- f. UPTD Puskesmas Rawat Inap Muara Komam;
- g. UPTD Puskesmas Pasir Belengkong;
- h. UPTD Puskesmas Rawat Inap Kerang;
- i. UPTD Puskesmas Rawat Inap Tanjung Aru;
- j. UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser;
- k. UPTD Puskesmas Padang Pengrapat;
- l. UPTD Puskesmas Keluang Paser Jaya;
- m. UPTD Puskesmas Krayan;
- n. UPTD Puskesmas Long Gelang;
- o. UPTD Puskesmas Mendik;
- p. UPTD Puskesmas Rawat Inap Suliliran Baru;
- q. UPTD Puskesmas Suatang Baru;
- r. UPTD Perbekalan Obat dan Alat Kesehatan;
- s. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;
- t. UPTD Jaminan Kesehatan;
- u. UPTD Puskesmas Rawat Inap Sebakung Taka; dan
- v. UPTD Puskesmas Senaken.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 23 September 2016

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 23 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

HELMY LATHYF

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2016 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser,

H. Andi Azis, SH

Pembina

Nip. 19680816 199803 1 007

SALINAN

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Kusnedi	Kasubbag Produk Hukum Daerah	
2.	Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
3.	Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser,


H. Andi Azis, SH

Pembina

Nip. 19680816 199803 1 007



PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 25 TAHUN 2016



**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASER**

